

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok BKD Kota Bandung adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup manajemen kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, BKD Kota Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan, kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan lingkup perencanaan, kesejahteraan pegawai, pengembangan karier pegawai, mutasi pegawai serta pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Badan.